



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.G/2017/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;

Setelah membaca surat Gugatan tanggal 16 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register Nomor 449/Pdt.G/2017/PN Sgr dalam perkara antara :

KOMANG SANTIAWAN ,Laki-laki ,Umur \pm 34 tahun Tempat lahir Kubutambahan, Tanggal lahir 07 -05-1983, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

KETUT MARIADA ,Laki-laki,Umur \pm 47 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kutabanding, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 September 2017 Nomor 449/Pdt.G/2017/PN Sgr tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 449/Pdt.G/2017/PN Sgr sudah pada tahap Pembuktian Surat dari Para Pihak dan ternyata biaya/panjar perkara tersebut telah habis dan untuk kelancaran pemeriksaan perkara tersebut Penggugat perlu menambah panjar perkara dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah diberitahu untuk menambah panjar perkara tersebut sesuai dengan Surat Peringatan I Nomor W24-U2/585/HK.02/3/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Peringatan II Nomor W24-U2/736/HK.02/4/2018 tanggal 04 April 2018 dan sampai saat ini Penggugat belum memenuhi kewajibannya untuk menambah biaya/panjar perkara Nomor 449/Pdt.G/2017/PN Sgr;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan dicoret dari register perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Peradilan Perdata Khusus;

MENETAPKAN :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mencoret Perkara Gugatan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN dari buku register perkara;
 2. Memberitahukan tembusan penetapan ini kepada Para Pihak;
- Demikian ditetapkan di Singaraja pada tanggal 08 Mei 2018;

Hakim Ketua,

TTD

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Untuk Salinan Resmi,
Plh. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma S.H.
Nip : 19711118 199303 1 003

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN Sgr